

Analisis Yuridis Perjanjian Yang Berklause Arbitrase Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan

Evalina Alissa, Faizah Bafadhal

Fakultas Hukum, Universitas Jambi, Jambi, Indonesia

Abstrak: Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis kewenangan absolut dari lembaga Arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif dalam menyelesaikan sengketa perdagangan (bisnis) yang perjanjiannya berklause arbitrase, serta menganalisis dasar hukum yang berlaku dalam menyelesaikan sengketa perdagangan atau bisnis yang berklause Arbitrase. Dalam penyelesaian sengketa perdagangan atau bisnis yang di dalam perjanjian pokoknya mencantumkan perjanjian penyelesaian sengketa berklause arbitrase, maka itu merupakan kewenangan absolut dari lembaga arbitrase, hal ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 tahun 1999, Undang-Undang tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, dalam Pasal 3 dan Pasal 11.

Kata Kunci: Arbitrase, sengketa perdagangan, analisis yuridis.

1. PENDAHULUAN

Era globalisasi yang melanda dunia, mempengaruhi semua bidang kehidupan, terutama di bidang ekonomi, khususnya perdagangan. Era ini ditandai dengan adanya berbagai macam perjanjian, baik perjanjian bilateral maupun multilateral. Dengan maju pesatnya perdagangan dunia, berdampak positif, namun juga bisa menimbulkan pertentangan, perselisihan dan beda pendapat serta sengketa, karena akibat dari adanya salah satu pihak yang ingkar janji atau wanprestasi pada kontrak dagang mereka. Perbedaan-perbedaan maupun sengketa yang timbul tersebut tidak bisa dibiarkan, namun harus segera diselesaikan dengan hasil yang memuaskan bagi para pihak yang berselisih.

Dengan berkembangnya dunia usaha, maka lahirlah berbagai cara atau bentuk dalam menyelesaikan suatu sengketa/konflik yang homogen, menguntungkan dan memberi rasa aman dan berkeadilan bagi para pihak (Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, 2000 : 2). Salah satu cara penyelesaian sengketa yang cukup populer dan banyak diminati saat ini adalah adalah cara penyelesaian sengketa melalui arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif, (penyelesaian sengketa diluar Pengadilan Negeri).

Penyelesaian sengketa diluar pengadilan dapat dikelompokkan dalam dua bentuk yaitu : penyelesaian sengketa yang dilakukan oleh para pihak (negosiasi) dan penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga. Penyelesaian sengketa yang melibatkan pihak ke tiga ini juga dibedakan atas dua bentuk yaitu pihak ke tiga yang tidak berwenang mengambil keputusan (mediator), dan pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan (arbiter).

Bagi bangsa Indonesia penyelesaian sengketa di luar pengadilan bukanlah hal yang baru, karena penyelesaian sengketa ini merupakan falsafah bangsa yang berasal dari nenek moyang bangsa Indonesia, dimana apabila ada perselisihan atau sengketa antar desa akan diselesaikan secara musyawarah dan mufakat.. Musyawarah ini diangkat oleh pendiri bangsa Indonesia dengan mencantulkannya dalam Sila ke empat dari Pancasila dan dalam UUD 1945 (Supriadi, 2006, 213).

Joni Emerzon, juga mengemukakan bahwa penyelesaian sengketa melalui lembaga-lembaga Alternatif Penyelesaian Sengketa (*Alternative Dispute Resolution/ADR*), secara tidak langsung sudah berkembang dalam kehidupan masyarakat Indonesia, seperti : negosiasi,

mediasi, konsolidasi dan arbitrase, walaupun tidak persis sama dengan apa yang dilakukan di Australia dan Amerika yang sudah melembaga. (Joni Emerzon, 2001, 7).

Menganai arbitrase tidak dapat dilepaskan dengan berbagai peraturan perundang-undangan yang ada. Undang-undang No. 14 Tahun 1970, tentang Pokok-Pokok Kekuasaan Kehakiman. Dalam UU No. 14 Tahun 1970 ini ada diatur dalam Penjelasan Pasal 3 ayat (1), yang antara lain menyebutkan bahwa penyelesaian perkara di luar pengadilan atas dasar perdamaian atau melalui arbitrase tetap diperbolehkan, akan tetapi putusan arbiter hanya mempunyai kekuatan eksekutorial setelah memperoleh izin atau perintah untuk eksekusi (*excecutoir*) dari pengadilan. (Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, 2000, 2).

Di Indonesia ada dua bentuk Ajudikasi / peradilan yang bisa menyelesaikan sengketa atau konflik dibidang hukum perdata yaitu Ajudikasi Publik (empat pilar peradilan berdasarkan Pasal 10 UU Pokok Kekuasaan Kehakiman : Peradilan Umum, Peradilan Agama, Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara) dan Ajudikasi Privat (Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif (PSA), dengan UU. No. 30 Tahun 1999). Peradilan Umum/PN adalah tempat untuk menyelesaikan perkara pidana dan perdata dan di PN juga ada ad-hoc untuk Peradilan Niaga. Peradilan Niaga untuk menyelesaikan perkara: Permohonan Pernyataan Pailit (PPP), Penundaan Kewajiban Pembayaran Utang (PKPU) dan perkara lain di bidang perniagaan. Sedang Arbitrase dan PSA salah satu perkara yang dapat diselesaikan melalui lembaga arbitrase adalah di bidang perniagaan, serta Pengadilan Negeri juga bisa menyelesaikan perkara dibidang perniagaan juga. Apabila ada sengketa, perselisihan atau konflik di bidang perniagaan, sementara perjanjiannya memuat klausula arbitrase, akan diselesaikan kemanakah sengketa atau perselisihan tersebut?

1.1. Rumusan masalah

Dari uraian dalam latar belakang di atas, dapat dirumuskan permasalahan hukum sebagai berikut :

- 1) Ajudikasi (Pengadilan) apakah yang berwenang menyelesaikan sengketa perdagangan (perniagaan) yang perjanjiannya berklausula arbitrase?
- 2) Apa dasar hukum yang dipakai dalam penyelesaian sengketa perdagangan tersebut?

2. METODE PENELITIAN

2.1. Tipe penelitian

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian ini, adalah yuridis normatif, yaitu penelitian yang menekankan pada data sekunder, yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tertier.

2.2. Pendekatan penelitian

Untuk menjelaskan hukum atau mencari makna dan memberi nilai akan hukum tersebut hanya digunakan konsep hukum dan langkah-langkah yang ditempuh secara normatif.¹ Pendekatan yang digunakan terhadap penelitian ini adalah:

- 1) pendekatan konseptual (*conceptual approach*),
- 2) pendekatan perundang-undangan (*normative approach*),

¹ Johnny Ibrahim, *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang, hal. 87

- 3) pendekatan kasus (*case approach*)

2.3. Teknik pengumpulan bahan hukum

Pengumpulan bahan hukum yang dilakukan dengan mempergunakan data sekunder, berupa bahan-bahan hukum yang terdiri dari:

1) *Bahan Hukum Primer, yang terdiri dari:*

- (1) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata
- (2) Undang-Undang Pokok Kekuasaan Kehakiman No. 14 Tahun 1970 (UU. No.4 Tahun 2004, UU No.48 Tahun 2009)
- (3) Undang-Undang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif, No. 30 Tahun 1999.

2) *Bahan Hukum Sekunder*

Merupakan literatur yang sesuai dengan masalah yang akan diteliti, hasil penelitian atau laporan tertulis, makalah-makalah ilmiah, jurnal, dan berbagai hasil seminar yang berkaitan dengan materi penelitian.

3) *Bahan hukum tersier*

Bahan hukum Tersier diperlukan untuk menjelaskan dan memberikan petunjuk atas bahan hukum primer dan tersier. Selain berasal dari data yang telah tersaji seperti Kamus Hukum, Ensiklopedia, Indeks, dan Kamus Besar Bahasa Indonesia.

4) *Analisis bahan hukum*

Analisis penelitian ini dilakukan dengan cara menginterpretasikan asas-asas dan aturan yang ada hubungannya city branding. Analitis, yaitu tidak semata-mata menjelaskan, akan tetapi juga memaparkan dan menganalisis isi dan struktur hukum positif yang berlaku.²

3. PEMBAHASAN

3.1. Ajudikasi yang berwenang menyelesaikan sengketa perdagangan yang perjanjiannya berklausula arbitrase

Ketentuan Pasal 3 dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 yaitu Undang-undang tentang Arbitrase dan Penyelesaian Sengketa Alternatif menyatakan dengan tegas menyebutkan kedudukan arbitrase ini yaitu Pengadilan Negeri tidak berwenang mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase.

Selanjutnya ketentuan Pasal 11 UU Arbitrase makin menegaskan absolutnya yurisdiksi arbitrase. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri. Hal ini sebagaimana asas *Lex Specialis derogate legi generalis*. Artinya peraturan yang khusus mengesampingkan peraturan yang umum, akibatnya maka, ketentuan UU Arbitrase yang berlaku.

²Bahder Johan Nasution, 2008. *Metode Penelitian Hukum*. Mandar Maju, Bandung, hal. 91

UU Arbitrase bahkan ‘memerintahkan kepada pengadilan untuk menolak dan tidak campur tangan dalam penyelesaian sengketa yang telah ditetapkan melalui arbitrase. Kecuali dalam hal tertentu yang sudah ditetapkan dalam UU Arbitrase. Hal ini diatur dalam Pasal 11 ayat (2) UU Arbitrase.

Dari beberapa ketentuan yang terdapat pada UU Arbitrase di atas dapat dikatakan bahwa **penyelesaian melalui arbitrase yang harus dikedepankan** jika dalam suatu kontrak terdapat klausula arbitrase dan klausula pilihan domisili hukum sekaligus.

Hal ini diperkuat dengan beberapa yurisprudensi yang menegaskan yurisdiksi absolut arbitrase lahir dari klausul arbitrase dalam suatu kontrak. Yaitu yurisprudensi Putusan Mahkamah Agung No 225 K/Sip/1976 dan Putusan MA No 3179 K/Pdt/1984 serta Putusan Mahkamah Agung No. 224 K/SIP/1981. Dasar Hukum Yang Dipakai Dalam Penyelesaian Sengketa Perdagangan.

3.2. Arbitrase menurut ketentuan undang-undang nomor 30 tahun 1999.

Menurut UU No.30 Tahun 1999 dalam Pasal 1 Angka 1 dikatakan : Arbitrase adalah cara penyelesaian suatu sengketa perdata di luar peradilan umum yang didasarkan pada Perjanjian Arbitrase yang dibuat secara tertulis oleh para pihak yang bersengketa. Dari definisi tersebut, ada tiga yang dapat dikemukakan yaitu :

- 1) Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian
- 2) Perjanjian arbitrase harus dibuat dalam bentuk tertulis
- 3) Perjanjian arbitrase tersebut merupakan perjanjian untuk menyelesaikan sengketa yang dilaksanakan di luar peradilan umum. (Gunawan Wijaya, Ahmad Yani, 2000:42)

Ad. 1. Arbitrase merupakan salah satu bentuk perjanjian Pasal 1 angka 4 dari UU No. 30 Tahun 1999 menyatakan: Perjanjian Arbitrase adalah suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak, sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase yang dibuat para pihak setelah timbul sengketa. Dari definisi perjanjian arbitrase tersebut dapat dikatakan bahwa pada dasarnya perjanjian arbitrase dapat terwujud dalam bentuk suatu kesepakatan berupa: Klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa (*pactum de copromitendo*), atau Suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para pihak sebelum sengketa (*akta kompromis*).

Sebagai salah satu bentuk perjanjian, baik dalam bentuk klausula arbitrase, atau perjanjian arbitrase tersendiri, sah tidaknya suatu klausula arbitrase, atau perjanjian arbitrase tergantung pada syarat-syarat sahnya perjanjian sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1320 Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (KUH Perdata). yaitu : kata sepakat, cakap melakukan perbuatan hukum, hal tertentu, sebab yang halal. Sepakat dan cakap merupakan syarat subjektif, sedangkan hal tertentu dan sebab yang halal merupakan syarat objektif.

Sebagai perjanjian, perjanjian arbitrase melibatkan dua pihak yang saling bersengketa, untuk mencari penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Dan mereka yang mengadakan perjanjian arbitrase tersebut juga harus cakap untuk bertindak dalam hukum (demi hukum dianggap memiliki kewenangan) Syarat objektif dari perjanjian arbitrase ini diatur dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang No. 30 Tahun 1999. Menurut ketentuan Pasal 5 ayat (1) ini, objek dari perjanjian arbitrase atau sengketa yang akan diselesaikan di luar pengadilan melalui

lembaga arbitrase dan PSA, hanyalah sengketa dibidang perdagangan dan mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundang-undangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.

Penjelasan Pasala 66 huruf b UU No. 30 Tahun 1999 yang berhubungan dengan pelaksanaan putusan arbitrase internasional, dikatakan bahwa yang dimaksud dengan ruang lingkup hukum perdagangan adalah kegiatan-kegiatan antara lain bidang : perniagaan, perbankan, keuangan penanaman modal, industri dan hak atas kekayaan intelektual (HAKI).

Ad. 2. Perjanjian Arbitrase harus dibuat secara tertulis Undang-Undang No. 30 Tahun 1999 mensyaratkan bahwa perjanjian arbitrase harus dibuat secara tertulis. Syarat tertulis dari perjanjian arbitrase dapat berupa suatu kesepakatan berupa klausula arbitrase yang tercantum dalam suatu perjanjian tertulis yang dibuat para pihak sebelum timbul sengketa, atau suatu perjanjian arbitrase tersendiri yang dibuat para piha setelah timbul sengketa. Adanya perjanjian arbitrase dibuat secara tertulis berarti meniadakan atau menutup kemungkinan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa yang dimuat dalam perjanjian (pokok) ke Pengadilan Negeri. Demikian juga Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian arbitrase. Karena perjanjian yang dibuat oleh para pihak mengikat para pihak yang membuatnya , dengan kata lain perjanjian yang dibuat para pihak merupakan undang-undang bagi para pihak (Pasal 1338 KUH Perdata) Dengan demikian suatu perjanjian arbitrase melahirkan kompetensi absolut bagi para pihak untuk menentukan sendiri cara penyelesaian sengketa yang dikehendaknya. (Gunawan Wijaya, 2001, 101) .

3.3. Kompetensi atau kewenangan badan arbitrase

Sengketa yang dapat diselesaikan melalui Arbitrase

Mengingat sifat absolut yang dimiliki perjanjian arbitrase, maka arbitrase tidak dapat diperjanjikan terhadap penyelesaian semua sengketa. **Pasal 5** UU No.30 Tahun 1999 mengatur bahwa:

- 1) Sengketa yang dapat diselesaikan melalui arbitrase hanya sengketa dibidang perdagangan dan yang mengenai hak yang menurut hukum dan peraturan perundangundangan dikuasai sepenuhnya oleh pihak yang bersengketa.
- 2) Sengketa yang tidak dapat melalui arbitrase yaitu sengketa yang menurut peraturan perundang-undangan tidak dapat diadakan perdamaian. Ketentuan pasal tersebut dihubungkan dengan penjelasan pasal 66 huruf b, ruang lingkup perdagangan meliputi segala bentuk kegiatan dalam bidang: Perniagaan, perbankan, keuangan, penanaman modal, industri, hak kekayaan intelektual.

Istilah kompetensi atau kewenangan pengadilan untuk menyelesaikan perselisihan atau sengketa yang timbul diantara para pihak ini dikenal dalam hukum acara. Ada istilah kompetensi relatif dan kompetensi absolut. Kompetensi relatif , kewenangan yang berhubungan dengan tempat tinggal tergugat, lokasi atau letak pengadilan yang berwenang. Kompetensi absolut, merupakan kewenangan dari lembaga penyelesaian sengketa yang berwenang, untuk menyelesaikan sengketa persilihan yang terjadi.

Undang-Undang No. 30 Tahun 1999, di dalam Pasal 3 menyebutkan : Pengadilan Negeri tidak berwenang untuk mengadili sengketa para pihak yang telah terikat dalam perjanjian

arbitrase. Ini merupakan kompetensi absolut dari lembaga arbitrase. Pasal 11 ayat (1) UU Arbitrase menyatakan, adanya suatu perjanjian arbitrase tertulis meniadakan hak para pihak untuk mengajukan penyelesaian sengketa atau beda pendapat yang termuat dalam perjanjiannya ke Pengadilan Negeri.

4. PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Berdasarkan uraian dan bahasan pada bab-bab terdahulu, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut: Bila dalam perjanjian yang dibuat oleh para pihak di bidang perdagangan dibuat dalam klausula perjanjiannya, apabila ada perselisihan, beda pendapat, atau konflik dari isi perjanjian, mereka sepakat akan menyelesaikan perselisihan itu melalui Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa, maka penyelesaian sengketa diselesaikan melalui Arbitrase, bukan ke Pengadilan Negeri.

Dasar hukum dalam menyelesaikan sengketa di bidang perdagangan yang perjanjiannya berklausula Arbitrase adalah Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa (Pasal 3 dan 11).

4.2. Saran

Para pihak yang telah membuat kesepakatan dalam perjanjian bisnisnya, akan menyelesaikan sengketa atau konflik dalam perjanjiannya melalui lembaga Arbitrase, maka penyelesaian sengketa itu melalui Bani atau lembaga arbitrase. Apabila ada salah satu pihak mengajukan ke Pengadilan Negeri, maka seharusnya pengadilan menolaknya, dengan memberikan alasan bahwa Pengadilan tidak berhak mengadili.

Daftar Pustaka

- Bahder Johan Nasution, 2008, *Metode Penelitian Hukum*, Mandar Madju, Bandung.
- Susanti Adi Nugroho, 2015, *Penyelesaian Sengketa Arbitrase Dan Penerapan Hukumnya*, Prenadamedia Group, Jakarta
- Gunawan Wijaya dan Ahmad Yani, 2000, *Hukum Arbitrase*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Gunawan Wijaya, 2001, *Alternatif Penyelesaian Sengketa*, Rajawali Pers, Jakarta.
- Joni Emirzon, 2001, *Penyelesaian Sengketa di Luar Pengadilan*, Kanisius, Yogyakarta.
- Johani Ibrahim, 2008, *Teori dan Metodologi Hukum Normatif*, Bayu Media Publishing, Malang.
- Munir Fuady, 2003, *Arbitrase Nasional (Alternatif Penyelesaian Sengketa Bisnis)*, Citra Aditya Bakti, Bandung.
- Supriadi, 2006, *Hukum Lingkungan di Indonesia Sebuah Pengantar*, Sinar Grafika, Jakarta.